



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI - Uni Eropa. Angkutan Udara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG
ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS
OF AIR SERVICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Brussel, pada tanggal 29 Juni 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*) sebagai hasil perundingan delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Eropa;
 - b. bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dasar hukum bagi angkutan udara Indonesia dan Uni Eropa serta menjamin kelangsungan angkutan udara di kedua Pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*), yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2011, di Brussel, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis,

Bahasa Rumania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Swedia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

**NASKAH
URGENSI PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU
DI BIDANG ANGKUTAN UDARA**

***(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON
CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)***

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak terbentuknya Uni Eropa pada tanggal 1 November 1993, perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa tidak terlepas dari dinamika domestik dan regional yang berkembang di kedua negara. Hingga saat ini Uni Eropa memiliki 28 negara anggota dan berperan besar dalam menentukan peta tatanan global.

Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* dengan Uni Eropa sebagai mitra yang komprehensif yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2009 oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Swedia (selaku Presiden Uni Eropa). Perjanjian ini mencakup kerjasama di bidang politik (hak asasi manusia, penanggulangan terorisme, pelarangan proliferasi senjata pemusnah massal, penanggulangan korupsi, hukum, dll.) serta kerjasama teknis (ekonomi, perdagangan dan investasi, industri, kehutanan, lingkungan hidup, transportasi, kesehatan, iptek, pendidikan, pariwisata, dll.)

4 (empat) prioritas kerjasama jangka pendek yang dimulai pada tahun 2010, yaitu :

- a. perdagangan dan investasi; mengeksplorasi lebih lanjut lingkup kerjasama baru termasuk di dalamnya proyek penelitian dan pengembangan.
- b. lingkungan hidup; meningkatkan kerjasama lingkungan pada isu-isu sensitif seperti kehutanan dan perikanan dan dalam rangka membangun komitmen bersama berbasiskan pada pertemuan UNFCCC.
- c. pendidikan; memberdayakan program-program pendidikan yang sudah ada seperti Beasiswa Erasmus Mundus dan proyek-proyek penelitian
- d. hak-hak asasi manusia dan demokrasi; membahas perkembangan hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama pada tingkat pejabat tinggi (SOM).

Tabel 1.1						
NERACA PERDAGANGAN						
INDONESIA dengan UNI EROPA						
PERIODE: 2010 - 2015						
Nilai: Ribu US\$)						
URAIAN PERDAGANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	PERUBAHAN
TOTAL PERDAGANGAN	27.041.091	33.075.785	32.189.724	30.501.291	29.621.250	-2,89%
EKSPOR	17.170.862	20.571.368	18.046.677	16.785.073	16.918.898	0,80%
IMPOR	9.870.230	12.504.417	14.143.047	13.716.216	12.702.352	-7,39%
NERACA PERDAGANGAN	34.565.494	8.066.952	3.903.630	3.068.859	4.216.547	37,40%

Source: data diolah

Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, periode tahun 2010 – 2014 neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 37,40%. Sedangkan total perdagangan mengalami sedikit penurunan sebesar 2,89%. Hal ini disebabkan antara lain kondisi perekonomian Uni Eropa yang tidak stabil sebagai akibat dari penurunan harga minyak dunia.

Sedangkan dari sisi pariwisata, dengan semakin gencarnya promosi tujuan-tujuan wisata di Indonesia mengakibatkan terjadinya kenaikan yang signifikan terhadap jumlah kedatangan wisatawan dari negara-negara anggota Uni Eropa ke Indonesia, yang dipengaruhi pula oleh semakin mudahnya transportasi udara yang menghubungkan antara negara-negara di Eropa dengan Indonesia.

Dari bidang pendidikan, Uni Eropa menawarkan berbagai beasiswa kepada para pelajar Indonesia melalui berbagai program, seperti Erasmus Mundus maupun beasiswa kerjasama antara universitas-universitas di Indonesia dengan universitas di Kawasan Uni Eropa, dimana hal tersebut berpotensi meningkatkan hubungan Indonesia dan Uni Eropa.

JUMLAH KEDATANGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA MENURUT NEGARA TEMPAT TINGGAL, 2009 – 2014						
Negara Asal	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Austria	16,771	16,472	15,071	17,226	20,497	20,484
Belgia	23,838	22,328	22,551	24,120	28,329	28,384
Denmark	19,910	16,755	17,817	22,811	20,096	20,305
Perancis	159,924	163,110	148,581	170,346	190,853	210,397
Jerman	128,679	143,244	145,160	148,146	168,110	184,815
Italia	40,478	38,908	46,175	48,382	63,073	68,224
Belanda	143,485	151,816	159,063	146,591	158,181	169,308
Spain&Portugal	41,175	42,808	36,666	46,180	65,224	68,373
Swednia	21,033	24,579	27,525	22,303	27,620	30,502
Norwegia	16,171	17,482	16,578	17,562	18,908	18,295
Finlandia	18,688	13,740	14,117	14,828	15,949	17,395
Swiss	35,387	34,928	35,475	33,346	47,727	47,060
Inggris Raya	169,271	192,259	192,685	212,387	228,679	249,218
Rusia	72,829	79,398	87,426	93,731	96,573	96,329
Erropa lainnya	71,722	78,573	81,225	87,150	98,251	104,604
Erropa Total	978,369	1,038,420	1,045,865	1,108,521	1,243,005	1,332,593

Sumber: Badan Pusat Statistik

PENERIMAAN DARI WISATAWAN MANCANEGARA MENURUT NEGARA TEMPAT TINGGAL (JUTA US\$), 2009 - 2014						
Negara Tempat Tinggal	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Austria	22,69	27,26	27,02	28,98	31,71	35,00
Belgia	33,62	40,38	32,73	40,30	52,12	48,08
Denmark	17,06	16,90	20,48	30,45	30,48	37,27
Perancis	124,85	277,25	119,33	173,83	316,26	375,98
Jerman	186,07	217,38	219,71	245,07	251,54	312,27
Italia	56,15	79,62	88,88	70,76	105,15	101,17
Belanda	212,72	239,21	233,12	213,16	281,64	321,13
Spain&Portugal	44,62	47,44	35,99	46,84	67,07	75,06
Norwegia	15,40	18,73	15,74	23,84	32,07	30,07
Swednia	21,51	40,94	48,87	37,14	57,78	49,78
Swiss	60,47	53,76	87,77	67,35	89,97	63,50
Inggris	204,04	177,14	269,01	321,32	340,20	401,48
Rusia	77,30	75,07	97,80	97,80	84,07	100,79
Norwegia	34,48	17,72	37,78	33,30	19,32	10,90
Rusia	111,18	136,80	178,87	170,00	191,97	175,90
Jumlah	6,297,89	7,603,45	8,554,89	9,120,89	10,054,15	11,166,18
Sumber: Survei Pengeluaran Wisatawan Mancanegara, Kemenparekraf						

Di bidang perhubungan udara, Pemerintah Republik Indonesia telah mempunyai perjanjian hubungan udara bilateral dengan 19 (sembilan belas) negara-negara anggota EU, yaitu :

1. Pemerintah Federal Austria
2. Pemerintah Kerajaan Belgia
3. Pemerintah Republik Bulgaria
4. Pemerintah Republik Ceko
5. Pemerintah Denmark
6. Pemerintah Republik Finlandia
7. Pemerintah Republik Perancis
8. Pemerintah Federal Republik Jerman
9. Pemerintah Republik Yunani
10. Pemerintah Republik Hungaria
11. Pemerintah Republik Italia
12. Pemerintah Kerajaan Luxemburg
13. Pemerintah Kerajaan Belanda
14. Pemerintah Republik Polandia
15. Pemerintah Rumania
16. Pemerintah Republik Slovakia
17. Pemerintah Kerajaan Spanyol
18. Pemerintah Swedia
19. Pemerintah Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara

Sejak negara- negara tersebut bergabung dalam Uni Eropa, negara – negara tersebut harus tunduk pada pengaturan internal Uni Eropa yang berlaku bagi semua negara anggotanya dalam melakukan hubungan udara bilateral dengan negara non Uni Eropa. Pengaturan tersebut tertuang dalam *Horisontal Agreement* dan dipersyaratkan kepada semua negara yang bermitra dengan negara anggota Uni Eropa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the European Union on Certain Aspects of Air Services*) pada tanggal 29 Juni 2011 di Brussels.

Dengan ditandatanganinya Persetujuan tersebut, maka aspek-aspek tertentu di bidang angkutan udara, yaitu masalah Penunjukan perusahaan penerbangan oleh negara Anggota, keselamatan penerbangan, perpajakan bahan bakar angkutan udara, dan persaingan usaha dalam persetujuan hubungan udara bilateral Indonesia dengan masing-masing negara anggota Uni Eropa akan mengacu pada Persetujuan Indonesia dengan Uni Eropa ini.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Pengesahan atas Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara yang telah ditandatangani tanggal 29 Juni 2011 oleh wakil dari kedua Pihak bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan penerbangan sipil bagi Indonesia dengan semua negara anggota Uni Eropa.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara, pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk memasukkan klausul mengenai rujukan terkait negara anggota, Traktat UE, warga negara dari Negara-negara Anggota Uni dan perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh negara anggota tersebut (Pasal 1).
2. Para Pihak sepakat untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pasal-pasal yang terkait dengan penunjukan suatu perusahaan angkutan udara oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa, otorisasi-otorisasi, dan izin-izin yang diberikan oleh Indonesia, serta penolakan, pembatalan, penangguhan, atau pembatasan otorisasi-otorisasi atau izin-izin dari perusahaan angkutan udara, serta ketentuan mengenai prosedur dalam menerima atau menolak penunjukan perusahaan angkutan udara (Pasal 2).
3. Para Pihak sepakat bahwa apabila suatu negara anggota Uni Eropa menunjuk perusahaan angkutan udara yang pengaturannya dilaksanakan dan dikelola oleh negara anggota Uni Eropa lainnya, Indonesia wajib memberlakukan secara seimbang berkaitan dengan penerimaan, pelaksanaan atau pengelolaan standar-standar keselamatan oleh Negara anggota Uni Eropa lainnya dan berkenaan dengan otorisasi operasional dari perusahaan angkutan udara tersebut. (Pasal 3);
4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Persetujuan ini akan melengkapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan bahan bakar angkutan udara yang terdapat dalam Persetujuan bilateral sebelumnya antara Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa (Pasal 4);
5. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang berkaitan dengan aturan persaingan dalam Persetujuan ini akan mencabut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan persaingan yang tidak sesuai dalam setiap Persetujuan bilateral Indonesia dengan negara anggota Uni Eropa. (Pasal 5);
6. Para Pihak sepakat bahwa Lampiran akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan (Pasal 6)

7. Para Pihak sepakat revisi atau perubahan persetujuan dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama (Pasal 7)
8. Para Pihak sepakat bahwa persetujuan ini wajib mulai berlaku pada saat Para Pihak telah saling memberitahukan secara tertulis tentang penyelesaian prosedur internalnya (Pasal 8)
9. Para Pihak sepakat bahwa apabila suatu perjanjian bilateral dengan negara anggota EU diakhiri, seluruh ketentuan pada Persetujuan ini yang terkait juga wajib berakhir pada saat yang sama (Pasal 9)

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN PENGESAHAN

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain:

1. Indonesia dapat menerapkan secara komprehensif ketentuan dalam Persetujuan kepada negara anggota Uni Eropa;
2. Indonesia dapat memanfaatkan kapasitas yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dari badan usaha angkutan udara nasional;
3. Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas angkutan udara dari bandar udara di Indonesia ke bandar udara di Uni Eropa yang pada tujuan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan nasional;
4. Meningkatkan hubungan politik dan pertumbuhan ekonomi daerah di kota-kota yang telah ditunjuk, terutama di bidang pariwisata dan perdagangan;
5. Semakin meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa khususnya mempermudah peluang ekspor;
6. Membuka peluang lebih besar bagi para investor dari Uni Eropa untuk menanamkan investasinya di Indonesia;
7. Menambah pilihan bagi konsumen pengguna jasa angkutan udara baik domestik maupun asing dalam menentukan perusahaan angkutan udara yang akan digunakan;
8. Meningkatkan daya saing badan usaha angkutan udara nasional dengan pihak asing dalam kerangka persaingan usaha yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan angkutan udara.

B. KONSEKUENSI PENGESAHAN

Pengesahan Persetujuan akan menimbulkan beberapa konsekuensi:

1. Antisipasi terhadap peningkatan persaingan antara badan usaha angkutan udara nasional dengan perusahaan angkutan udara Uni Eropa dalam memberikan pelayanan angkutan udara dari dan ke Indonesia kepada para pengguna jasa angkutan udara;
2. Pembinaan internal lebih intensif guna meningkatkan daya saing dan kelangsungan usaha bagi perusahaan angkutan udara nasional dalam kerangka iklim persaingan usaha yang adil;
3. Antisipasi terhadap lonjakan pergerakan pesawat di bandar udara yang telah ditunjuk serta peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada untuk menunjang keselamatan, keamanan penerbangan dan menunjang pelayanan penumpang di dalamnya;
4. Penyelarasan terhadap peraturan teknis terkait untuk menunjang pelaksanaan Persetujuan ini;

5. Kesiapan Indonesia untuk membuka akses pasar secara lebih luas di sektor angkutan udara;
6. Kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan ini.

C. URGENSI RATIFIKASI

1. Landasan Filosofis

Hubungan udara RI – Uni Eropa merupakan perwujudan dari adanya rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung di antara kedua negara. Hubungan antara kedua negara tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya. Untuk menjembatani hubungan pada kepentingan atau bidang-bidang tersebut, kedua negara telah mengembangkan kerja sama antar kedua negara yang lebih erat.

2. Landasan Sosiologis

Hubungan kerja sama antar kedua negara telah banyak memberikan perhatian dan sumbangan terhadap interaksi antar individu dan mendatangkan manfaat yang positif dalam meningkatkan hubungan dan mempererat pemahaman masyarakat di kedua negara, baik pelaku usaha maupun pejabat pemerintah yang dilakukan melalui hubungan perdagangan maupun penanaman modal.

Pemerintah Indonesia telah menyetujui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara. Persetujuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kedua negara dengan memperlancar dan meningkatkan arus penumpang dan kargo antar kedua negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Persetujuan ini dilandasi oleh beberapa peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mengenai Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

BAB III

KAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

B. HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara pada dasarnya berisi pengaturan angkutan udara sipil pada poin-poin di Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa yang telah ditunjuk dalam masing-masing Persetujuan hubungan udara bilateral Indonesia dengan negara mitra tersebut.

Indonesia dapat memanfaatkan Persetujuan ini untuk lebih meningkatkan kerjasama kedua negara di berbagai sektor, khususnya ekonomi, perdagangan, industri, investasi, pariwisata dan sosial budaya. Namun demikian, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi persaingan antar perusahaan penerbangan sebagai akibat dibukanya poin-poin di Indonesia yang telah ditunjuk dalam Persetujuan bilateral yang tercakup dalam Persetujuan ini.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat substansi pengaturan dalam persetujuan ini menyangkut kegiatan teknis angkutan udara, sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Pasal 8 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa mengenai Aspek-Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara, diperlukan pengesahan Persetujuan ini dengan Peraturan Presiden.



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN UNI EROPA
MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE EUROPEAN UNION
ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES

ID/EU/X 1

PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN UNI EROPA
MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA

ID/EU/id 1

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

untuk selanjutnya disebut sebagai "Indonesia"

pada satu pihak, dan

UNI EROPA

untuk selanjutnya disebut sebagai "Uni"

di pihak lain,

untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

MENINGAT bahwa perjanjian-perjanjian hubungan udara bilateral telah disepakati antara beberapa Negara Anggota Uni dan Indonesia yang mencakup ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Uni,

MENINGAT bahwa Uni mempunyai wewenang khusus yang berkaitan dengan beberapa aspek yang mungkin termasuk dalam perjanjian-perjanjian hubungan udara bilateral antara Negara Anggota Uni Eropa dan negara-negara ketiga,

MENINGAT bahwa berdasarkan hukum Uni, perusahaan angkutan udara Uni yang didirikan di suatu Negara Anggota mempunyai hak akses secara nondiskriminasi atas rute-rute angkutan udara antara Negara Anggota Uni dan negara-negara ketiga,

ID/EU/d 2

MEMPERHATIKAN perjanjian-perjanjian antara Uni dan negara-negara ketiga tertentu yang memberikan kemungkinan kepada warga negara negara-negara ketiga tersebut untuk mendapatkan kepemilikan atas perusahaan angkutan udara yang dilisensi berdasarkan hukum Uni,

MENGAKUI bahwa ketentuan-ketentuan tertentu mengenai perjanjian-perjanjian angkutan udara bilateral antara Negara-negara Anggota Uni dan Indonesia, yang bertentangan dengan hukum Uni, harus disesuaikan dengan hukum tersebut untuk menciptakan suatu dasar hukum yang sesuai bagi angkutan udara antara Uni dan Indonesia dan untuk menjamin kelangsungan angkutan udara tersebut,

MENGINGAT bahwa berdasarkan hukum Uni, perusahaan angkutan udara pada prinsipnya tidak dapat membuat perjanjian-perjanjian yang dapat mempengaruhi perdagangan antara Negara-negara Anggota Uni dan yang dapat mempengaruhi pencegahan, pembatasan, atau hambatan persaingan,

MENGAKUI bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian angkutan udara bilateral yang disepakati antara Negara-negara Anggota Uni dan Indonesia yang i) memerlukan atau membutuhkan penerapan perjanjian-perjanjian antara para perusahaan, keputusan oleh asosiasi-asosiasi perusahaan atau praktik-praktik bersama yang mencegah, menghambat atau membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara pada rute-rute yang relevan; atau ii) menegakkan kembali pemberlakuan perjanjian, keputusan atau praktik bersama dimaksud; atau iii) melimpahkan kepada perusahaan-perusahaan angkutan udara atau para operator ekonomi swasta lainnya, tanggung jawab untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mencegah, menghambat atau membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara pada rute-rute tertentu yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan aturan persaingan yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan,

ID/EU/id 3

MENINGAT bahwa bukan merupakan maksud Uni, sebagai bagian dari Persetujuan ini, untuk meningkatkan total volume arus lalu lintas udara antara Uni dan Indonesia, untuk mempengaruhi keseimbangan antara perusahaan angkutan udara Uni dan perusahaan angkutan udara Indonesia, atau untuk merundingkan perubahan-perubahan pada ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian angkutan udara bilateral tentang hak angkut yang telah ada,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

ID/EU/id 4

PASAL 1

Ketentuan-ketentuan umum

1. Untuk maksud Persetujuan ini, "Negara-negara Anggota" berarti Negara-negara anggota Uni dan "Traktat UE" berarti Traktat di dalam Uni Eropa dan Traktat mengenai Pelaksanaan Uni Eropa.
2. Rujukan-rujukan pada setiap perjanjian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 bagi warga negara dari Negara Anggota yang merupakan pihak pada perjanjian tersebut, wajib dipahami sebagaimana merujuk untuk warga negara dari Negara-negara Anggota Uni.
3. Rujukan-rujukan pada setiap perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi perusahaan-perusahaan angkutan udara dari Negara Anggota yang merupakan pihak dalam perjanjian tersebut wajib dipahami sebagaimana merujuk pada perusahaan angkutan udara atau perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Negara Anggota tersebut.

ID/EU/id 5

PASAL 2

Penunjukan oleh Negara Anggota

1. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pada Pasal ini, wajib mencabut ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum masing-masing dalam Lampiran 2 (a) dan (b), masing-masing terkait dengan penunjukan suatu perusahaan angkutan udara oleh Negara Anggota dimaksud, otorisasi-otorisasi dan izin-izin yang diberikan oleh Indonesia, serta penolakan, pembatalan, penangguhan, atau pembatasan otorisasi-otorisasi atau izin-izin dari perusahaan angkutan udara.
2. Pada saat menerima penunjukan oleh suatu Negara Anggota, Indonesia wajib memberikan otorisasi-otorisasi dan izin-izin yang sesuai dengan prosedur penundaan minimum, dengan syarat bahwa:
 - (a) perusahaan angkutan udara tersebut didirikan di wilayah Negara Anggota yang menunjuk, berdasarkan Traktat UE dan memiliki suatu izin operasional yang masih berlaku sesuai dengan hukum Uni; dan
 - (b) pengawasan pengaturan secara efektif terhadap perusahaan angkutan udara dilakukan dan dikelola oleh Negara Anggota yang bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat Operasi Penerbangannya dan otoritas penerbangan yang relevan secara jelas disebutkan dalam penunjukannya; dan
 - (c) perusahaan angkutan udara dimiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas, dan dikontrol secara efektif oleh Negara-negara Anggota dan/atau warga negara dari Negara-negara Anggota, dan/atau oleh negara-negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan/atau warga negara dari negara-negara lain tersebut.

ID/EU/id 6

3. Indonesia dapat menolak, mencabut, menangguhkan atau membatasi otorisasi-otorisasi atau izin-izin dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh suatu Negara Anggota apabila:
- (a) perusahaan angkutan udara dimaksud tidak didirikan di wilayah Negara Anggota yang menunjuk, berdasarkan Traktat UE atau tidak memiliki izin operasi angkutan udara yang masih berlaku sesuai dengan hukum Uni; atau
 - (b) pengawasan pengaturan yang efektif atas perusahaan angkutan udara tidak dilakukan atau tidak dikelola oleh Negara Anggota yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Operasi Udara, atau otoritas penerbangan tidak secara jelas diidentifikasi dalam penunjukannya; atau
 - (c) perusahaan angkutan udara tidak dimiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas, atau tidak dikontrol secara efektif oleh Negara-negara Anggota dan/atau warga negara dari Negara-negara Anggota, dan/atau oleh negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan/atau warga negara dari negara-negara lainnya tersebut; atau
 - (d) perusahaan angkutan udara telah diberikan kewenangan untuk beroperasi berdasarkan suatu perjanjian bilateral antara Indonesia dan Negara Anggota lainnya serta Indonesia dapat menunjukkan bahwa, dengan melaksanakan hak angkut berdasarkan Persetujuan ini pada suatu rute yang memasukkan titik di Negara Anggota lainnya, akan menolak pembatasan hak angkut yang diterapkan berdasarkan perjanjian lainnya dimaksud; atau
 - (e) perusahaan angkutan udara yang ditunjuk memegang suatu Sertifikat Operasi Udara yang diterbitkan oleh suatu Negara Anggota dan tidak terdapat perjanjian angkutan udara bilateral antara Indonesia dan Negara Anggota tersebut serta Negara Anggota tersebut telah menolak hak angkut udara bagi perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Indonesia.

ID/EU/id 7

Dalam melaksanakan hak-nya berdasarkan ayat ini, Indonesia wajib tidak mendiskriminasi antara perusahaan-perusahaan angkutan udara Uni berdasarkan kebangsaannya.

PASAL 3

Keselamatan

1. Ketentuan ayat 2 Pasal ini wajib melengkapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (c).
2. Apabila suatu Negara Anggota telah menunjuk perusahaan angkutan udara yang kontrol pengaturannya dilaksanakan dan dikelola oleh Negara Anggota lainnya, hak Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan keselamatan dari perjanjian antara Negara Anggota yang telah menunjuk perusahaan angkutan udaranya dan Indonesia, wajib memberlakukan secara seimbang berkenaan dengan penerimaan, pelaksanaan atau pengelolaan standar-standar keselamatan oleh Negara Anggota lainnya dan berkenaan dengan otorisasi operasional dari perusahaan angkutan udara dimaksud.

PASAL 4

Perpajakan bahan bakar angkutan udara

1. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 pasal ini wajib melengkapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 (d).

ID/EU/id 8

2. Meskipun terdapat ketentuan lain yang bertentangan, tidak satupun dalam setiap perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (d) wajib menghalangi suatu Negara Anggota untuk memberlakukan, berdasarkan prinsip nondiskriminasi, pajak, cukai, bea, biaya atau pungutan pada bahan bakar yang dipasok di wilayahnya untuk digunakan dalam suatu pesawat udara dari suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Indonesia yang beroperasi di antara suatu titik di wilayah Negara Anggota tersebut dengan titik lainnya di wilayah Negara Anggota tersebut atau di wilayah Negara Anggota lainnya.

PASAL 5

Kesesuaian dengan aturan persaingan

1. Meskipun terdapat aturan lain yang bertentangan, tidak satupun dalam setiap perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 wajib (i) mendukung penerimaan perjanjian-perjanjian antara perusahaan-perusahaan angkutan udara, keputusan-keputusan oleh asosiasi-asosiasi perusahaan angkutan udara atau praktik-praktik bersama yang mencegah, menghalangi atau membatasi persaingan; (ii) menegakkan kembali pemberlakuan setiap perjanjian, keputusan atau praktik bersama dimaksud; atau (iii) melimpahkan kepada para operator ekonomi swasta tanggung jawab untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mencegah, menghambat atau membatasi persaingan.
2. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang tidak sesuai dengan ayat 1 Pasal ini wajib tidak diberlakukan.

ID/EU/id 9

PASAL 6

Lampiran Persetujuan

Lampiran-lampiran dalam Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripadanya.

PASAL 7

Revisi atau Perubahan

Para Pihak dapat, setiap saat, merevisi atau mengubah Persetujuan ini berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 8

Mulai berlaku dan penerapan sementara

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada saat Para Pihak telah saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuannya telah diselesaikan.
2. Meskipun telah diatur pada ayat 1, Para Pihak sepakat untuk menerapkan secara sementara Persetujuan ini sejak hari pertama pada bulan berikutnya tanggal ketika para Pihak telah saling memberitahukan mengenai penyelesaian prosedur-prosedur yang diperlukan untuk maksud ini.

ID/EU/id 10

3. Persetujuan ini wajib berlaku untuk seluruh perjanjian dan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, termasuk yang, pada tanggal penandatanganan Persetujuan ini, belum mulai berlaku dan sedang tidak diterapkan secara sementara.

PASAL 9

Pengakhiran

1. Dalam hal suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 diakhiri, seluruh ketentuan pada Persetujuan ini yang terkait dengan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 wajib berakhir pada saat yang sama.
2. Dalam hal bahwa seluruh persetujuan tercantum dalam Lampiran 1 diakhiri, Persetujuan ini wajib berakhir pada saat yang sama.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Brussel dalam rangkap dua, pada tanggal dua puluh sembilan Juni 2011 dalam Bahasa Bulgaria, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Rumania, Bahasa Slowakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, Bahasa Swedia dan Bahasa Indonesia, seluruh naskah mempunyai keabsahan yang sama.

ID/EU/id 11

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE EUROPEAN UNION
ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES

ID/EU/en 1

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

hereinafter referred to as "Indonesia"

of the one part, and

THE EUROPEAN UNION

hereinafter referred to as "the Union"

of the other part,

hereinafter referred to as "the Parties",

NOTING that bilateral air service agreements have been concluded between several Member States of the Union and Indonesia containing provisions contrary to the law of the Union,

NOTING that the Union has exclusive competence with respect to several aspects that may be included in bilateral air service agreements between Member States of the Union and third countries,

NOTING that, under the law of the Union, Union air carriers established in a Member State have the right to non-discriminatory access to air routes between the Member States of the Union and third countries,

ID/EU/en 2

HAVING REGARD to the agreements between the Union and certain third countries providing for the possibility for the nationals of such third countries to acquire ownership in air carriers licensed in accordance with the law of the Union,

RECOGNISING that certain provisions of the bilateral air service agreements between Member States of the Union and Indonesia, which are contrary to Union law, must be brought into conformity with it in order to establish a sound legal basis for air services between the Union and Indonesia and to preserve the continuity of such air services,

NOTING that under the law of the Union air carriers may not, in principle, conclude agreements which may affect trade between Member States of the Union and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition,

RECOGNISING that provisions in bilateral air service agreements concluded between Member States of the Union and Indonesia which (i) require or favour the adoption of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices that prevent, distort or restrict competition between air carriers on the relevant routes; or (ii) reinforce the effects of any such agreement, decision or concerted practice; or (iii) delegate to air carriers or other private economic operators the responsibility for taking measures that prevent, distort or restrict competition between air carriers on the relevant routes, may render ineffective the competition rules applicable to undertakings,

ID/EU/en 3

NOTING that it is not a purpose of the Union, as part of this Agreement, to increase the total volume of air traffic between the Union and Indonesia, to affect the balance between Union air carriers and air carriers of Indonesia, or to negotiate amendments to the provisions of existing bilateral air service agreements concerning traffic rights,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ID/EU/en 4

ARTICLE 1

General provisions

1. For the purposes of this Agreement, "Member States" shall mean Member States of the Union and 'EU Treaties' shall mean the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.
2. References in each of the agreements listed in Annex 1 to nationals of the Member State that is a party to that agreement shall be understood as referring to nationals of the Member States of the Union.
3. References in each of the agreements listed in Annex 1 to air carriers or airlines of the Member State that is a party to that agreement shall be understood as referring to air carriers or airlines designated by that Member State.

ID/EU/en 5

ARTICLE 2

Designation by a Member State

1. The provisions in paragraphs 2 and 3 of this Article shall supersede the corresponding provisions in the Articles listed in Annex 2(a) and (b) respectively, in relation to the designation of an air carrier by the Member State concerned, its authorisations and permissions granted by Indonesia, and the refusal, revocation, suspension or limitation of the authorisations or permissions of the air carrier, respectively.
2. On receipt of a designation by a Member State, Indonesia shall grant the appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided that:
 - (a) the air carrier is established in the territory of the designating Member State under the EU Treaties and has a valid Operating Licence in accordance with the law of the Union; and
 - (b) effective regulatory control of the air carrier is exercised and maintained by the Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
 - (c) the air carrier is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by Member States and/or nationals of Member States, and/or by other states listed in Annex 3 and/or nationals of such other states.

ID/EU/en 6

3. Indonesia may refuse, revoke, suspend or limit the authorisations or permissions of an air carrier designated by a Member State where:
- (a) the air carrier is not established in the territory of the designating Member State under the EU Treaties or does not have a valid Operating Licence in accordance with the law of the Union; or
 - (b) effective regulatory control of the air carrier is not exercised or not maintained by the Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
 - (c) the air carrier is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States and/or nationals of Member States, and/or by other states listed in Annex 3 and/or nationals of such other states; or
 - (d) the air carrier is already authorised to operate under a bilateral agreement between Indonesia and another Member State and Indonesia can demonstrate that, by exercising traffic rights under this Agreement on a route that includes a point in that other Member State, it would be circumventing restrictions on the traffic rights imposed by that other agreement; or
 - (e) the air carrier designated holds an Air Operators Certificate issued by a Member State and there is no bilateral air services agreement between Indonesia and that Member State and that Member State has denied traffic rights to the air carrier designated by Indonesia.

ID/EU/en 7

In exercising its right under this paragraph, Indonesia shall not discriminate between Union air carriers on the grounds of nationality.

ARTICLE 3

Safety

1. The provisions in paragraph 2 of this Article shall complement the corresponding provisions in the articles listed in Annex 2(c).
2. Where a Member State has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another Member State, the rights of Indonesia under the safety provisions of the agreement between the Member State that has designated the air carrier and Indonesia shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrier.

ARTICLE 4

Taxation of aviation fuel

1. The provisions in paragraph 2 of this Article shall complement the corresponding provisions in the articles listed in Annex 2(d).

ID/EU/en 8

2. Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in each of the agreements listed in Annex 2(d) shall prevent a Member State from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated air carrier of Indonesia that operates between a point in the territory of that Member State and another point in the territory of that Member State or in the territory of another Member State.

ARTICLE 5

Compatibility with competition rules

1. Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in each of the agreements listed in Annex 1 shall (i) favour the adoption of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices that prevent, distort or restrict competition; (ii) reinforce the effects of any such agreement, decision or concerted practice; or (iii) delegate to private economic operators the responsibility for taking measures that prevent, distort or restrict competition.

2. The provisions contained in the agreements listed in Annex 1 that are incompatible with paragraph 1 of this Article shall not be applied.

ID/EU/en 9

ARTICLE 6

Annexes to this Agreement

The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

ARTICLE 7

Revision or amendment

The Parties may, at any time, revise or amend this Agreement by mutual consent.

ARTICLE 8

Entry into force and provisional application

1. This Agreement shall enter into force when the Parties have notified each other in writing that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Parties agree to provisionally apply this Agreement from the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the procedures necessary for this purpose.

ID/EU/en 10

3. This Agreement shall apply to all agreements and arrangements listed in Annex 1 including those that, at the date of signature of this Agreement, have not yet entered into force and are not being applied provisionally.

ARTICLE 9

Termination

1. In the event that an agreement listed in Annex 1 is terminated, all provisions of this Agreement that relate to the agreement listed in Annex 1 concerned shall terminate at the same time.

2. In the event that all agreements listed in Annex 1 are terminated, this Agreement shall terminate at the same time.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Brussels in duplicate, on this twenty-ninth day of June, 2011, in the Indonesian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, and Swedish languages, all texts being equally authentic.

ID/EU/en 11

Untuk Pemerintah Republik Indonesia
 За правителството на Република Индонезия
 Por el Gobierno de la República de Indonesia
 Za Vládu Indonéské Republiky
 For Republikken Indonesiens regering
 Für die Regierung der Republik Indonesien
 Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας
 For the Government of the Republic of Indonesia
 Pour le gouvernement de la République d'Indonésie
 Per il governo della Repubblica di Indonesia
 Indonēzijas Republikas valdības vārdā –
 Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu
 Az Indonéz Köztársaság kormányára részéről
 Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja
 Voor de regering van de Republiek Indonesië
 W imieniu rządu Republiki Indonezji
 Pelo Governo da República da Indonésia
 Pentru Guvernul Republicii Indonezia
 Za vládu Indonézské republiky
 Za vlado Republike Indonezije
 Indonesian tasavallan hallituksen puolesta
 För Republiken Indonesiens regering

Untuk Uni Eropa
 За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

ID/EU/X 3

LAMPIRAN 1

Daftar Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini

Persetujuan hubungan udara dan pengaturan lainnya antara Republik Indonesia dan Negara-negara Anggota Uni Eropa sebagaimana telah dimodifikasi atau diubah yang, pada tanggal penandatanganan Persetujuan ini, telah disepakati, ditandatangani atau diparaf:

- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Federal Austria dan Pemerintah Republik Indonesia terkait angkutan udara berjadwal, yang ditandatangani di Wina pada 19 Maret 1987, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Austria" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Kerajaan Belgia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal antara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 12 Maret 1971, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Belgia" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Bulgaria dan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal antara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Jakarta pada 22 Juni 1992, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Bulgaria" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

ID/EU/Lampiran 1/id 1

- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Praha pada 10 Mei 1972, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Republik Ceko" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. Terakhir dimodifikasi melalui pertukaran surat yang dilakukan di Jakarta pada 18 Januari 1986;
- Persetujuan antara Pemerintah Denmark dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Angkutan Udara diantara wilayah mereka, yang ditandatangani di Kopenhagen pada 23 Juni 1971, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Denmark" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Finlandia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Djakarta pada 7 November 1997, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Finlandia" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Angkutan Udara Berjadwal diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 24 November 1967, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Perancis" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Federal Republik Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Angkutan Udara diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 4 Desember 1969, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Jerman" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

ID/EU/Lampiran 1/id 2

- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Yunani dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juni 2008, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Yunani" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Hungaria dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Djakarta pada 20 September 1994, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Hungaria" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Italia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Angkutan Udara diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 7 Desember 1966, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Italia" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Rancangan Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Luxemburg dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Angkutan Udara, yang diparaf di Denpasar pada 15 Maret 2005, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Luxemburg" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Den Haag pada 23 November 1990, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Belanda" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai angkutan udara berjadwal, yang ditandatangani di Djakarta pada 13 Desember 1991, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Polandia" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

ID/EU/Lampiran 1/id 3

- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Rumania dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 7 September 1993, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Rumania" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Reublik Slovakia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang diparaf di Djakarta pada 28 Maret 1995, selanjutnya disebut "Persetujuan Indonesia – Slovakia" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai angkutan udara berjadwal, yang ditandatangani di Madrid pada 5 Oktober 1993, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Spanyol" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Swedia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal diantara wilayah mereka, yang ditandatangani di Kopenhagen pada 23 Juni 1971, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – Swedia" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Jakarta pada 28 Juni 1973, selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan Indonesia – UK" sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

LAMPIRAN 2

Daftar Pasal dalam persetujuan-persetujuan yang terdaftar dalam Lampiran 1
dan mengacu pada Pasal 2-4 dari Persetujuan ini

(a) Penunjukkan dari Negara Anggota

- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal III dari Persetujuan Indonesia – Bulgaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;
- Pasal 3, ayat 4, dari Persetujuan Indonesia – Jerman;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Italia;
- Pasal III dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belanda;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Polandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Rumania;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
- Pasal III dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – UK.

ID/EU/Lampiran 2/id 1

(b) Penolakan, pencabutan, penahanan atau pembatasan otorisasi atau izin:

- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal IV dari Persetujuan Indonesia – Bulgaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;
- Pasal 3, ayat 6, dari Persetujuan Indonesia – Jerman;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Italia;
- Pasal IV dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Belanda;
- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Polandia;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Rumania;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
- Pasal III dan IV dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – UK.

(c) Keselamatan:

- Pasal 3 dan 6 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 16 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;

ID/EU/Lampiran 2/id 2

- Lampiran 4 Catatan Pertemuan yang ditandatangani di Bonn pada 4 Juni 2003 oleh Para Delegasi yang mewakili otoritas penerbangan dari Republik Federal Jerman dan republic Indonesia;
- Pasal 7 dari Persetujuan Indonesia – Yunani;
- Pasal 16 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Italia;
- Pasal VII dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
- Lampiran IV dari Memorandum Saling Pengertian antara otoritas penerbangan Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang ditandatangani di Den Haag pada 19 Agustus 2009;
- Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
- Pasal VI dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;

(d) Pajak bahan bakar penerbangan:

- Pasal 7 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal VI dari Persetujuan Indonesia – Bulgaria;
- Pasal 5 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;
- Pasal 5 dari Persetujuan Indonesia – Jerman;
- Pasal 10 dari Persetujuan Indonesia – Yunani;
- Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Italia;

ID/EU/Lampiran 2/id 3

- Pasal IX dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
 - Pasal 10 dari Persetujuan Indonesia – Belanda;
 - Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Polandia;
 - Pasal 9 dari Persetujuan Indonesia – Rumania;
 - Pasal 8 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
 - Pasal VIII dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
 - Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;
 - Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – UK.
-

ID/EU/Lampiran 2/id 4

LAMPIRAN 3

Daftar Negara lain yang mengacu pada Pasal 2 dari Persetujuan ini

- (a) Republik Islandia (dalam Persetujuan Wilayah Ekonomi Eropa);
 - (b) Kerajaan Liechtenstein (dalam Persetujuan Wilayah Ekonomi Eropa);
 - (c) Kerajaan Norwegia (dalam Persetujuan Wilayah Ekonomi Eropa);
 - (d) Konfederasi Swiss (dalam Persetujuan antara Uni Eropa dan Konfederasi Swiss tentang Transportasi Udara)
-

ID/EU/Lampiran 3/id 1

ANNEX 1

List of agreements referred to in Article 1 of the Agreement

Air service agreements and other arrangements between the Republic of Indonesia and Member States of the European Union as modified or amended which, at the date of signature of the Agreement, have been concluded, signed or initialled:

- Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of the Republic of Indonesia relating to scheduled air transport, signed at Vienna on 19 March 1987, hereinafter referred to as the "Indonesia – Austria Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Indonesia for air services between and beyond their territories, done at Djakarta on 12 March 1971, hereinafter referred to as the "Indonesia – Belgium Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and Government of the Republic of Indonesia for air services between and beyond their respective territories, done at Jakarta on 22 June 1992, hereinafter referred to as the "Indonesia-Bulgaria Agreement" in Annex 2;

- Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia, signed at Prague on 10 May 1972, hereinafter referred to as the "Indonesia – Czech Republic Agreement" in Annex 2. Last modified by Exchange of letters done at Djakarta on 18 January 1986;
- Agreement between the Government of Denmark and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between their respective Territories, signed at Copenhagen on 23 June 1971, hereinafter referred to as the "Indonesia – Denmark Agreement" in Annex 2;
- Air Services Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Indonesia, signed at Djakarta on 7 November 1997, hereinafter referred to as the "Indonesia – Finland Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Indonesia relating to air services between their respective territories and beyond, done at Djakarta on 24 November 1967, hereinafter referred to as the "Indonesia – France Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond their respective Territories, signed at Djakarta on 4 December 1969, hereinafter referred to as the "Indonesia – Germany Agreement" in Annex 2;

ID/EU/Annex 1/en 2

- Air Services Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Indonesia, done at Jakarta on 24 June 2008, hereinafter referred to as the "Indonesia – Greece Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Indonesia, signed at Djakarta on 20 September 1994, hereinafter referred to as the "Indonesia – Hungary Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia for air services between and beyond their respective Territories, signed at Djakarta on 7 December 1966, hereinafter referred to as the "Indonesia – Italy Agreement" in Annex 2;
- Draft Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Indonesia on air services initialled in Denpasar on 15 March 2005, hereinafter referred to as the "Indonesia – Luxembourg Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia, signed at The Hague on 23 November 1990, hereinafter referred to as the "Indonesia – Netherlands Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Republic of Indonesia relating to scheduled air transport, signed at Djakarta on 13 December 1991, hereinafter referred to as the "Indonesia – Poland Agreement" in Annex 2;

- Air Services Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of the Indonesia, signed at Jakarta on 7 September 1993, hereinafter referred to as the "Indonesia – Romania Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Indonesia, initialled at Djakarta on 28 March 1995, hereinafter referred to as the "Indonesia – Slovakia Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Kingdom of Spain and the Government of the Republic of Indonesia relating to scheduled air services, done at Madrid on 5 October 1993, hereinafter referred to as the "Indonesia – Spain Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of Sweden and the Government of the Republic of Indonesia for air services between their respective territories, signed at Copenhagen on 23 June 1971, hereinafter referred to as the "Indonesia – Sweden Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic Indonesia for air services between and beyond their respective territories, signed at Jakarta on 28 June 1973, hereinafter referred to as the "Indonesia – UK Agreement" in Annex 2.

ANNEX 2

List of articles in the agreements listed in Annex 1 and referred to
in Articles 2 to 4 of the Agreement

(a) Designation by a Member State:

Article 3 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article III of the Indonesia – Bulgaria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – France Agreement;
Article 3, paragraph 4, of the Indonesia – Germany Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Hungary Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Italy Agreement;
Article III of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Netherlands Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Poland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Romania Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Article III of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Sweden Agreement;
Article 3 of the Indonesia – UK Agreement.

ID/EU/Annex 2/en 1

(b) Refusal, revocation, suspension or limitation of authorisations or permissions:

Articles 3 and 4 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article IV of the Indonesia – Bulgaria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Articles 3 and 4 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – France Agreement;
Article 3, paragraph 6, of the Indonesia – Germany Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Hungary Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Italy Agreement;
Article IV of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Articles 3 and 4 of the Indonesia – Netherlands Agreement;
Articles 3 and 4 of the Indonesia – Poland Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Romania Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Articles III and IV of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Sweden Agreement;
Article 3 of the Indonesia – UK Agreement.

(c) Safety:

Articles 3 and 6 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Article 16 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – France Agreement;

ID/EU/Annex 2/en 2

Annex 4 of the Agreed Minutes signed in Bonn on 4 June 2003 by delegations representing the aeronautical authorities of the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia;
Article 7 of the Indonesia – Greece Agreement;
Article 16 of the Indonesia – Hungary Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Italy Agreement;
Article VII of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Annex IV of the Memorandum of Understanding between the aeronautical authorities of the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands done at The Hague on 19 August 2009;
Article 6 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Article VI of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Sweden Agreement.

(d) Taxation of aviation fuel:

Article 7 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article VI of the Indonesia – Bulgaria Agreement;
Article 5 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Article 6 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 4 of the Indonesia – France Agreement;
Article 5 of the Indonesia – Germany Agreement;
Article 10 of the Indonesia – Greece Agreement;
Article 6 of the Indonesia – Hungary Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Italy Agreement;

ID/EU/Annex 2/en 3

Article IX of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Article 10 of the Indonesia – Netherlands Agreement;
Article 6 of the Indonesia – Poland Agreement;
Article 9 of the Indonesia – Romania Agreement;
Article 8 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Article VIII of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Sweden Agreement;
Article 4 of the Indonesia – UK Agreement.

ID/EU/Annex 2/en 4

ANNEX 3

List of other states referred to in Article 2 of the Agreement

- (a) The Republic of Iceland (under the Agreement on the European Economic Area);
 - (b) The Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area);
 - (c) The Kingdom of Norway (under the Agreement on the European Economic Area);
 - (d) The Swiss Confederation (under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport)
-

ID/EU/Annex 3/en 1